

P U T U S A N

NOMOR 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah selaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Medan Estate, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. **KARYA SEPTIANUS BATE'E, S.STP, M.AP.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ;
2. **YUNIUS LAROSA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **SELATIELI ZENDRATO, S.H.,M.H,**
2. **RADIUS PURNAWIRA HULU,S.H.,M.H**
3. **VICTOR S. HAMONANGAN MANURUNG, S.H,**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SELATIELI ZENDRATO, SH.MH & REKAN** yang beralamat di Jalan Sei Mencirim Perum Golden Hill Residence No. A-12 Medan Krio Kecamatan Sunggal- Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI berkedudukan di Jalan Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

N A M A : Parada Situmorang, S.H.,M.H,

JABATAN : Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Satria Dharma Zebua, S.H.**
2. **Daniel R.P. Hutagalung, S.H., M.H.**
3. **Sunwarnat Talaumbanua**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Negeri Sipil Gunungsitoli yang beralamat di Jalan Sukarno No. 9, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 13/PEN.PILKADA/2024/PT.TUN-MDN, tanggal 8 Oktober 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 13/PEN.PP.JSP/2024/PT.TUN-MDN, tanggal 8 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 31/PEN-HS/2024/PT.TUN-MDN, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Hari Persidangan;
4. Surat Gugatan Penggugat Nomor 13/G/PILKADA/2024/PTUN-MDN, tanggal 7 Oktober 2024, yang didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal 10 Oktober 2024 ;
5. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;
6. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Saksi/Ahli di Persidangan;
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7

Halaman 2 Putusan No. 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN-MDN

Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor : 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, yang telah diperbaiki formil pada tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Adapun dalil – dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:

1. Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;
2. Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota*", *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan "*Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil*

Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (2) menyatakan *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”* dan ayat (3) menyatakan *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” juncto Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada tanggal 29 Maret 2024 pada Point 2 (dua) menjelaskan bahwa “Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024;*
3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (5) menyatakan *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar*

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “*sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menggugat sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) **untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya** atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota)”*
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 menyatakan “*Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Begitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu kembali akibat hukumnya sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut”* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 Tergugat harus memberikan sanksi pembatalan sebagai Calon Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 kepada Sowa’a Laoli, S.E., M.Si (Petahana);
6. Bahwa Penggugat merupakan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama Karya Septianus Bate’e, S.STP., M.A.P. dan Yuni Larosa yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:

- 1) Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;
 - 2) Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara;
7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sehingga tidak terlaksana proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien melainkan menguntungkan dirinya memposisikan para pejabat berada di posisi strategis dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, sehingga dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Pemilihan Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka yang mempunyai legal standing untuk menggugat adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 yang dirugikan kepentingannya atas tindakan Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Penggugat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:
- 1) Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;

- 2) Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*" *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan "*Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1 angka (16) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan "*hari adalah hari kerja*"
3. Bahwa Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, SH telah membuat laporan di Bawaslu Kota Gunungsitoli yang telah dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa Nomor: 02/PL/PW/Kota/02.08/IX/2024 pada tanggal 25 September 2024 dan telah diputus oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor: 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 pada tanggal 02 Oktober 2024;

4. Bahwa Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di tempat kedudukan Tergugat, **paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor: 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 pada tanggal 02 Oktober 2024 yakni pada tanggal 07 Oktober 2024 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;**
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

IV. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*";
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penggugat telah memberikan Surat Tugas kepada Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, SH sebagai Tim Kampanye Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa untuk mengajukan keberatan dengan membuat laporan kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli. Pada tanggal 25 September 2024 Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, SH membuat laporan kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli terkait peristiwa yang dilaporkan yaitu Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) telah melakukan

penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang diketahui mencalonkan diri kembali sebagai Walikota Gunungsitoli periode 2024-2029 dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota Gunungsitoli berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 154 ayat (2), dengan mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa Nomor:02/PL/PW/Kota/02.08/IX/2024 pada tanggal 25 September 2024 dan telah diputus oleh BAWASLU Kota Gunungsitoli Nomor: 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 pada tanggal 02 Oktober 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili Gugatan yang diajukan Penggugat.

V. TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Penggugat mendaftarkan diri di kantor Tergugat serta menyerahkan persyaratan pencalonan. Penggugat diterima oleh Tergugat dengan menyatakan memenuhi syarat sebagai calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2024;
2. Bahwa selain Penggugat, Walikota Gunungsitoli petahana mendaftar di Kantor Tergugat yaitu Pasangan Calon Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H;
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22

September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:

- 1) Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;
- 2) Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara;
4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan karena kewenangannya Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) sangat menguntungkan dirinya memposisikan para pejabat berada di posisi strategis dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 sehingga Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, ayat (2) menyatakan : *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang, melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri"*, dan ayat (3) menyatakan *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih"* juncto Surat Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada tanggal 29 Maret 2024 pada Point 2 (dua) menjelaskan bahwa *“Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024;*

5. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum RI telah mengeluarkan Instruksi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024, tanggal 2 April 2024 menyatakan dalam Diktum KESATU bahwa *“Menyampaikan imbauan kepada Gubernur/Pejabat Gubernur, Bupati/Pejabat Bupati atau Walikota/Pejabat Walikota sesuai tingkatan masing-masing untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024”*

Diktum KETIGA menyatakan bahwa *“Imbauan sebagaimana dimaksud diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur/Pejabat Gubernur, Bupati/Pejabat Bupati atau Walikota/Pejabat Walikota paling lambat 1x24 jam setelah instruksi ini dikeluarkan”* bahwa ternyata Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) yang telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli belum membatalkan 1x24 jam pelantikan pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Gunugsitoli setelah Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI tersebut dikeluarkan;

6. Bahwa tindakan Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) yang telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan karena kewenangannya Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E.,

M.Si (Petahana) sangat menguntungkan dirinya memposisikan para pejabat berada di posisi strategis dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon pasangan walikota Gunungsitoli tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (5) menyatakan *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*;

7. Bahwa akibat Tergugat telah menetapkan Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) yang telah melakukan tindakan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan karena kewenangannya Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) sangat menguntungkan dirinya memposisikan para pejabat berada di posisi strategis dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, sehingga Penggugat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:

- 1) Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;
- 2) Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara;

8. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penggugat telah memberikan Surat Tugas kepada Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, SH sebagai Tim Kampanye Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yuniur Larosa untuk mengajukan keberatan dengan membuat laporan kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli. Pada tanggal 25 September 2024 Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, SH membuat laporan kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli terkait peristiwa yang dilaporkan yaitu Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang diketahui mencalonkan diri kembali sebagai Calon Walikota Gunungsitoli periode 2024-2029 dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota Gunungsitoli berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
9. Bahwa Penggugat telah mengajukan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 154 ayat (2), dengan mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa Nomor:02/PL/PW/Kota/02.08/IX/2024 pada tanggal 25 September 2024 dan telah diputus oleh BAWASLU Kota Gunungsitoli Nomor: 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 pada tanggal 02 Oktober 2024;
10. Bahwa Putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor: 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 diberitahukan oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli kepada Penggugat dikirim melalui whatsapp pribadi kepada Hadirat ST Gea pada tanggal 02 Oktober 2024 pukul 17:05 Wib, sampai sekarang pelapor belum menerima salinan putusan Bawaslu Gunungsitoli dokumen secara fisik,

tindakan Bawaslu Gunungsitoli mengirimkan melalui *whatsapp* nomor putusan tersebut tidak profesional, semestinya dokumen fisik putusan tersebut diberikan secara resmi dan/atau dikirim melalui email resmi Bawaslu Kota Gunungsitoli;

11. Bahwa Putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor: 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 pada tanggal 02 Oktober 2024 menyatakan bahwa *“tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan”* Bawaslu Kota Gunungsitoli tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada Pilkada Kota Gunungsitoli tahun 2024;
12. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Bagitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu kembali akibat hukumnya sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Selain itu tindakan pelanggaran Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) dilakukan secara terencana;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (5) menyatakan *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (5), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli oleh Tergugat, seharusnya Bawaslu Kota Gunungsitoli, setelah mengetahui Tergugat telah melanggar ketentuan ini, harus segera mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 yang telah menetapkan Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) sebagai peserta pasangan calon pemilihan Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

15. Bahwa terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, maka sudah pasti yang dirugikan adalah Pasangan Calon lain *in casu* Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas adapun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu memberikan sanksi kepada Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) sebagai peserta pasangan calon pemilihan Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 Yang telah melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang diberikan sanksi pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

- b. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya haruslah profesional sehingga seharusnya mengetahui semua aturan-aturan mengenai kepemiluan maupun yang berkaitan dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli tahun 2024 khususnya mengenai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *In casu* Tergugat seharusnya memberikan sanksi pembatalan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli tahun 2024, setelah melanggar ketentuan substansi Pasal 71 ayat 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Akibat tindakan Tergugat tidak memberikan sanksi pembatalan kepada Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) yang merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua) yang telah melanggar Pasal 71 (ayat 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang maka Obyek Gugatan perkara *a qua* Cacat Substansi;
- c. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, *In casu* Tergugat seharusnya menjadikan Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk

membatalkan Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) sebagai peserta pasangan calon pemilihan Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, akan tetapi faktanya Tergugat tidak menjadikan pasal ini sebagai landasan hukum untuk membatalkan obyek gugatan *a quo*;

- d. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalisme karena asas ini mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi pejabat Administrasi pemerintahan yang bersangkutan *In casu* Tergugat sebagai lembaga negara yang profesional seharusnya memahami maksud serta melaksanakan ketentuan 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena hal ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan, Oleh karena itu secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran Hukum karena melanggar prinsip atau Asas Profesionalisme yang dijunjung tinggi dalam Hukum Administrasi hal ini karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
17. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Penggugat nantinya akan bersaing dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), yang dapat berakibat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli Tahun 2024 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli yang tidak sah karena melanggar Undang-Undang;

18. Bahwa selain Penggugat, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata akan memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli yang telah melanggar Undang-Undang;
19. Bahwa kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kota Gunungsitoli, dikarenakan Tergugat dan Bawaslu Kota Gunungsitoli membiarkan dan mendukung Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada tanggal 29 Maret 2024 pada Point 2 (dua) menjelaskan bahwa "*Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024*" justru dilindungi dan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli Tahun 2024;
20. Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segi pembiayaan, sebab nantinya akan membiayai pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikkota Kota Gunungsitoli Tahun 2024, dengan diikuti oleh pasangan calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada tanggal 29

Maret 2024 pada Point 2 (dua) menjelaskan bahwa *“Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024”*;

21. Bahwa tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, mencederai kewibawaan Tergugat sebagai lembaga yang independen dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik karena Tergugat tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan secara tegas menurut ketentuan peraturan perundang undangan. Tergugat menurut Undang-undang harus memberikan sanksi berupa pembatalan Walikota Gunungsitoli petahana sebagai peserta pasangan calon pemilihan Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, tetapi ternyata Tergugat malah tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), *juncto* Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada tanggal 29 Maret 2024 pada Point 2 (dua) menjelaskan bahwa *“Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024”* Tergugat malah melanggar ketentuan ini dalam bentuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
22. Bahwa dengan ditetapkannya oleh Tergugat Walikota Gunungsitoli petahana sebagai peserta pasangan calon pemilihan Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 yang

dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, maka Tergugat dan Bawaslu Kota Gunungsitoli yang telah mengeluarkan keputusan tersebut telah cacat hukum;

23. Bahwa tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, mencederai kewibawaan Tergugat sebagai lembaga yang independen dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik karena Tergugat tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan secara tegas menurut ketentuan peraturan perundang undangan. Tergugat menurut Undang-Undang harus memberikan sanksi berupa pembatalan kepada Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H sebagai Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, Tetapi ternyata, Tergugat malah tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), *juncto* Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada tanggal 29 Maret 2024 pada Point 2 (dua) menjelaskan bahwa *"Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024"* Tergugat malah melanggar ketentuan ini dalam bentuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, Tergugat malah melanggar ketentuan ini dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli

- Nomor 605 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
24. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 menyatakan “*Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Begitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu kembali akibat hukumnya sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut*” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 Tergugat harus memberikan sanksi berupa pembatalan Walikota Gunungsitoli petahana sebagai Calon Peserta Pemilihan Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
25. Bahwa kiranya patut dan berasalan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
26. Bahwa kiranya patut dan berasalan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:
- 1) Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;
 - 2) Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara;
27. Bahwa kiranya patut dan berasalan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:

- 1) Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yuniur Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;
 - 2) Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara;
28. Bahwa kiranya patut dan berasalan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru atas nama Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yuniur Larosa sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
29. Bahwa selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:
 - 1) Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yuniur Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;

- 2) Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:
 - 1) Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;
 - 2) Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru atas nama Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **14 Oktober 2024** melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22

September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

2. Bahwa Tergugat sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dalam Objek sengketa terlebih dahulu melakukan Penelitian dokumen Persyaratan Pasangan Calon dan Persyaratan Calon secara Verifikasi langsung setiap dokumen yang diajukan dan tidak ditemukan masalah, sehingga Objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu Paslon yang telah ditetapkan oleh Tergugat melalui Objek Perkara, oleh karena Keputusan Tergugat maka Penggugat menjadi salah satu Pasangan calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah di Kota Gunungsitoli oleh karenanya **tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung**. Pengugat terkesan hanya takut memiliki lawan dalam Pemilihan yang sebetulnya hal ini adalah sifatnya subjektif dan merupakan bagian dari Demokrasi;
4. Bahwa Gugatan Penggugat yang mengakui bahwa seseorang telah melaporkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU 10 Tahun 2016 di Bawaslu Kota Gunungsitoli serta Bawaslu Kota Gunungsitoli telah menerbitkan putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang menyatakan Laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 25 September 2024 sebagaimana diregistrasi menjadi 02/Reg/LP/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan; (Gugatan Penggugat halaman 10 Poin 8, poin 9, poin 10 dan Poin 11);
5. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat, maka sesungguhnya **Objek Sengketa telah menguntungkan Penggugat** karena Penggugat bisa ikut serta menjadi peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gunungsitoli Tahun 2024. Lain halnya, apabila dalam Objek Sengketa Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka terdapat kerugian yang bisa menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa;

6. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki kepentingan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*. Sudah menjadi kaidah yang berlaku umum, prinsip "*point d'interest point d'action*" atau adanya kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan yaitu pihak yang merasa dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan. **Namun dalam perkara *a quo*, Penggugat sesungguhnya tidak memiliki kerugian;**
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten Kota/KIP Kabupaten Kota tidak dapat menggugat sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan kewenangan oleh undang-undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten Kota/KIP Kabupaten Kota sebagai Pasangan calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota);
8. Bahwa dengan ditetapkannya Pasangan Calon lain atas nama Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 dapat merugikan Penggugat, *quad non*, namun ternyata dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas adanya kerugian yang dialami Penggugat akibat ditetapkannya Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H. sebagai Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024. Kerugian yang didalilkan Penggugat sebagaimana terdapat pada halaman 13-15 Gugatan *a quo*, seperti alasan Penggugat akan bersaing dengan Pasangan Calon yang tidak sah, rusaknya tatanan demokrasi, kerugian Negara akibat biaya

pelaksanaan Pemilihan, mencederai kewibawaan Tergugat adalah **kerugian yang tidak jelas (*sumir*) yang semata-mata didasarkan kepada asumsi Penggugat**, bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat maupun potensi kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat;

9. Bahwa dengan tidak adanya kerugian bagi Penggugat atau tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, maka **Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo*.**

B. PENGAJUAN GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024, Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Objek Sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
2. Bahwa terdapat 4 (empat) jenis Objek Sengketa Pemilihan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu :
 - (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya **keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.**
 - (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi **akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.**
 - (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.

- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa penggugat melalui Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, S.H. sebagai Tim Kampanye Karya Bate'e, S.STP., M.AP. dan Yunius Larosa telah menyampaikan **Laporan** kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli pada tanggal 25 September 2024 terkait peristiwa yang dilaporkan yaitu Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si (Petahana) telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dan laporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli pada tanggal 25 September 2024 terkait dengan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan yaitu atas dugaan pelanggaran Pasal 71 UU Pilkada mengenai mutasi pejabat dengan Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3-123 Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Adminsitrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli tertanggal 21 Maret 2024, Dengan demikian Objek Sengketa yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Gunungsitoli bukanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
4. Bahwa oleh karena **Laporan** yang disampaikan Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, S.H. sebagai Tim Kampanye Karya Bate'e, S.STP., M.AP. dan Yunius Larosa kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli pada tanggal 25 September 2024 mengenai dugaan pelanggaran untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, maka sudah bisa dipastikan mekanisme penanganan laporan tersebut merujuk kepada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PILKADA), menyatakan “**Peserta Pemilihan** mengajukan **keberatan** terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwas Kabupaten/ Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan, sementara pada tanggal 25 September 2024 Sdr. Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, S.H. yang bukan merupakan **Pihak** yang dapat mengajukan **keberatan** kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah mengatur Pihak dalam pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan adalah **Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum**;
6. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pokok gugatan Penggugat mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA bukanlah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya karena bukan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
7. Bahwa terbitnya Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 didasarkan atas hasil Tergugat dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon, sehingga pokok Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan atas terbitnya objek sengketa *a quo* haruslah mengenai mekanisme prosedur kerja Tergugat dan/atau keterpenuhan persyaratan Pasangan Calon;

8. Bahwa berdasarkan uraian tugas dan wewenang Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PILKADA, Tergugat tidak memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yang dilakukan oleh Pasangan Calon Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H. Kalaupun ada kaitannya dengan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA, Tergugat baru terlibat sesuai dengan Pasal 13 huruf p UU PILKADA untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Gunungsitoli mengenai pembatalan Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H. sebagai Pasangan Calon apabila Bawaslu memutuskan bahwa Pasangan Calon Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H. terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA;
9. Bahwa dengan demikian, karena pokok Gugatan Penggugat tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon yang menimbulkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi TUN Medan untuk memeriksa dan mengadilinya.

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN/ ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mencampuradukkan **Laporan dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana terkait pemilihan dan Keberatan yang diajukan oleh peserta pemilihan** terhadap keputusan dan/ atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota;
2. Bahwa terkait dengan **laporan dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana** yang diajukan oleh Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, S.H. sebagai Tim Kampanye Karya Bate'e, S.STP., M.AP. dan Yunius Larosa kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli pada tanggal 25 September 2024 **telah ditindaklanjuti** sesuai dengan mekanisme penanganan laporan tersebut yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan **telah diperoleh** Putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 112/PP.01.02/K.SU-

27/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa “**tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan**”;

3. Bahwa penggugat Karya Bate'e, S.STP., M.AP. dan Yunius Larosa ataupun melalui kuasa hukumnya **tidak pernah mengajukan Keberatan** dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli;
4. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada adalah tidak jelas atau kabur karena bukan kapasitas Penggugat untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tanggal 25 September 2024 adalah termasuk dalam pelanggaran administrasi maupun pidana, oleh karena hal tersebut adalah kewenangan dari Bawaslu Kota Gunungsitoli;
5. Bahwa Bawaslu Kota Gunungsitoli telah menindaklanjuti terkait dengan laporan yang telah disampaikan tanggal 25 September 2024 dengan menerbitkan putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang menyatakan Laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 25 September 2024 sebagaimana diregistrasi menjadi 02/Reg/LP/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;
6. Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian yang dialami Penggugat pada halaman 13 – 15 Gugatan *a quo* adalah sangat tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan rinci adanya kerugian nyata yang langsung dialami oleh Penggugat ataupun potensi kerugian yang memiliki hubungan kausalitas dengan terbitnya Objek Sengketa, baik materiil maupun immateriil. Penggugat mendasarkan kerugiannya kepada asumsi yang tidak jelas dasar dan logika hukumnya seperti mengenai rusaknya tatanan demokrasi, adanya potensi kerugian negara, dan tercederainya kewibawaan Tergugat;

7. Dengan demikian Penggugat dalil Penggugat mengenai adanya kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci dalil gugatannya. Dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk voorklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 6 poin 2 dan halaman 10 poin 9,10,11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menugaskan Piter Sanjaya Telaumbanua untuk mengajukan Laporan di Bawaslu Kota Gunungsitoli,...dst, dan Bawaslu Kota Gunungsitoli telah menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-udhangan sehingga terbit putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang menyatakan Laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 25 September 2024 sebagaimana diregistrasi menjadi 02/Reg/LP/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa seharusnya Gugatan Penggugat menarik Bawaslu Kota Gunungsitoli sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*. Keberadaan Bawaslu juga sekaligus membuktikan benar tidaknya Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Administrasi di Bawaslu Kota Gunungsitoli serta akibat hukum dari Putusan *a quo* turut diawasi dan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli; (vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018);
3. Bahwa oleh karena Bawaslu Kota Gunungsitoli tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara *a quo* maka beralasan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

E. PT TUN MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS POKOK GUGATAN PENGGUGAT.

1. Bahwa **laporan dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana** yang diajukan oleh Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, S.H. sebagai Tim Kampanye Karya Bate'e, S.STP., M.AP. dan Yuniur Larosa kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli pada tanggal 25 September 2024 yang menjadi Objek Sengketa atas laporan dimaksud adalah dugaan pelanggaran administratif dan dugaan tindak pidana pemilihan yang diatur dalam Pasal 71 UU PILKADA, dimana batas waktu pengajuan laporan adalah 7 hari terhitung sejak diketahuinya dan/ atau ditemukannya pelanggaran pemilihan (Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), dan terhadap laporan dimaksud telah ditindaklanjuti kemudian telah terbit putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang menyatakan Laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 25 September 2024 sebagaimana diregistrasi menjadi 02/Reg/LP/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;
2. Bahwa keliru dan salah Penggugat melimpahkan kepentingan hukumnya kepada seorang yang tidak memiliki kapasitas dan legal standing mewakili kepentingan hukum Penggugat di Bawaslu Kota Gunungsitoli, pasalnya Piter Sanjaya Telaumbanua bukan Advokat atau Profesi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat; (Vide Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020);
3. Bahwa Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli/ atau Kuasa Hukumnya seharusnya mengajukan Keberatan/Gugatan di Bawaslu Kota Gunungsitoli (vide Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020), melakukan upaya hukum Administrasi di Bawaslu Kota Gunungsitoli dengan menggugat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 **terlebih dahulu** di **Bawaslu Kota Gunungsitoli**. Hal ini berdasarkan Pasal 143 UU Nomor 10

tahun 2016 junto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Bahwa terdapat 4 (empat) jenis Objek Sengketa Pemilihan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu
 - (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi **akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.**
 - (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.
 - (3) Keputusan KPU Provinsi atau **keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.**
 - (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.
5. Bahwa **laporan** yang diajukan oleh Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, S.H. sebagai Tim Kampanye Karya Bate'e, S.STP., M.AP. dan Yuni Larosa ke Bawaslu Kota Gunungsitoli sejak diketahuinya peristiwa dugaan pelanggaran Pasal 71 UU PILKADA mengenai mutasi pejabat dengan Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3-123 Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Adminsitrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli tertanggal 21 Maret 2024, dengan demikian Objek Sengketa yang dilaporkan bukanlah keputusan Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024,

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;

6. Bahwa penggugat Karya Bate'e, S.STP., M.AP. dan Yunius Larosa ataupun melalui kuasa hukumnya **tidak pernah mengajukan Keberatan** dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli;
7. Bahwa sampai Gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Penggugat belum ada mengajukan Permohonan Pemeriksaan Sengketa sebagai upaya hukum yang diberikan undang-undang kepada pasangan calon akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024;
8. Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah mengajukan Keberatan/Permohonan Sengketa tentang Objek Perkara *a quo* di Bawaslu Kota Gunungsitoli maka Kewenangan PT TUN Medan untuk mengadili dan memeriksa perkara berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa *a quo* menjadi tidak berwenang. Oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tinggi Medan menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*, seharusnya Objek gugatan diuji dulu di Bawaslu Kota Gunungsitoli;
9. Dengan demikian, pokok Gugatan Penggugat mengenai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA adalah merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dapat menimbulkan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon, sehingga pokok Gugatan dimaksud bukanlah bagian dari Sengketa TUN Pemilihan, karena merupakan bagian dari Sengketa Pelanggaran Administrasi

Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Perma 11/2016 yang menyatakan :

“Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

10. Bahwa Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi TUN Medan karena merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perma 11/2016 yang menyatakan bahwa :

“Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.”

11. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pokok gugatan Penggugat mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA bukanlah kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya karena bukan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, perlu ditegaskan kembali, KPU Kota Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan wewenanganya, Tergugat selalu berpedoman pada asas Pemilihan yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, beserta dengan perubahannya terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU PILKADA) dan bertindak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

3. Bahwa dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pendaftaran, Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon, Tergugat **selalu berpedoman** pada :
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, yang pada pokoknya berisi penetapan bahwa Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 yaitu Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yuniur Larosa (Penggugat) lalu Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H., dimana objek sengketa dimaksud diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan tugas dan wewenang Tergugat dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pasangan calon yang telah memenuhi syarat;

5. Tidak benar dalil Penggugat pada halaman 9 Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang – Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA yaitu tidak membatalkan Pencalonan Pasangan Calon Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H. padahal telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA;
6. Penggugat keliru dalam memahami kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU PILKADA untuk membatalkan Pasangan Calon Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H. yang TERBUKTI melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU PILKADA, sementara dalil dimaksud tidak berdasar dimana Penggugat mendalilkan dengan adanya kewenangan untuk membatalkan maka Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Pemilihan sehingga dalam pemahaman Penggugat, Tergugat dianggap tidak profesional;
7. Bahwa untuk menjawab tuduhan Penggugat tersebut, Tergugat perlu menjelaskan beberapa ketentuan dalam UU PILKADA yang memberikan kewenangan serupa kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan Pasangan Calon dimana pembatalan tersebut baru bisa diterapkan setelah Pasangan Calon tersebut dinyatakan terbukti melanggar berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga lain di luar Tergugat;
8. Bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pembatalan sebagai Pasangan Calon dilakukan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf p UU PILKADA, yaitu : menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan. Sehingga dalam kasus adanya dugaan pelanggaran Pemilihan, maka yang melakukan pemeriksaan adalah Panwaslu Kabupaten/ Kota;
9. Bahwa Ketentuan mengenai pembatalan calon oleh KPU Kabupaten/Kota, juga diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PILKADA, yang menyatakan bahwa :
 - (1). Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan.

- (2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai Sanksi Administrasi Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan pembatalan Pasangan Calon dilakukan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota didasarkan atas tugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti dengan segera rekomendasi atas Putusan Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran Pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf p UU PILKADA. Dengan demikian, pemeriksaan ada tidaknya pelanggaran atau terbukti atau tidaknya pelanggaran Pemilihan menjadi kewenangan dari Bawaslu atau Panwaslu, bukan merupakan kewenangan dari KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota;
11. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan oleh Bawaslu Kota Gunungsitoli tanggal 02 Oktober 2024 mengenai putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang menyatakan **Laporan** yang diajukan oleh Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, S.H. sebagai Tim Kampanye Karya Bate'e, S.STP., M.AP. dan Yunius Larosa ke Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor 02/PL/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 25 September 2024 sebagaimana diregistrasi menjadi 02/Reg/LP/PW/Kota/02.08/IX/2024 tanggal 27 September 2024 **dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;**
12. Dengan demikian, bagaimana mungkin Tergugat menerapkan sanksi pembatalan kepada Pasangan Calon Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H. sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 apabila berdasarkan hasil penelitian Bawaslu Kota Gunungsitoli, sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU PILKADA untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Pasal 71 UU PILKADA telah dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan;
13. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan asas kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena materi Gugatan adalah Sengketa Pemilihan, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili terlebih dahulu adalah Bawaslu Kota Gunungsitoli;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Menyatakan Waktu Mengajukan Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu (*Daluarsa*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
7. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Gugatan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat- surat yang telah diberi meterai dengan

cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-22** yaitu ;

1. **Bukti P-1 :** Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, atas nama:
 3. Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P. dan Yunius Larosa, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional;
 4. Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. dan Martinus Lase, S.H, yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. **Bukti P-2 :** Fotokopi surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PW/Kota/02.08/IX/2024, tanggal 25 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. **Bukti P-3 :** Fotokopi surat Penyampaian Status Laporan Nomor: 113/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 pada tanggal 02 Oktober 2024, ditujukan kepada Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, SH (fotokopi sesuai dengan asli);
4. **Bukti P-4 :** Fotokopi surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800-108/BKPSDM/SPP/2024, tanggal 22 Maret 2024, atas nama Ir. Ekuator Jaya Daeli, ST.,M.M, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. **Bukti P-5 :** Fotokopi surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 000.5.7/269/ORG/BASTJ/2024 tanggal 25 Maret 2024, atas nama Ir. Ekuator Jaya Daeli, ST.,M.M. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. **Bukti P-6 :** Fotokopi **surat** Petikan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3-123 Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024, atas nama Tema'aro Telaumbanua, S.H, tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

- Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 000.5.7/277/ORG/BASTJ/2024 tanggal 25 Maret 2024, atas nama Tema'aro Telaumbanua, S.H (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi surat Petikan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3-251 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024, atas nama Tema'aro Telaumbanua, S.H, tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli (fotokopi dari fotokopi) ;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi surat Petikan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3-123 Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024, atas nama ARIANTO ZEGA, SE.,MM, tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. Bukti P-10 : Fotokopi surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 000.5.7/279/ORG/BASTJ/2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama ARIANTO ZEGA, SE.,MM (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Dokumen hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) dari akun facebook "Pemko Gunungsitoli" tentang Walikota Gunungsitoli Lantik Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratam (fotokopi sesuai dengan asli);
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada tanggal 29 Maret 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI telah mengeluarkan Instruksi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran

Pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024, tanggal 2 April 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Fotokopi surat Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor: 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024, Perihal: Penyampaian Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024 Kepada Hadirat ST Gea,
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tugas Tim Kampanye Karya-Yunus Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Gunungsitoli tanggal 24 September 2024, Kepada Pieter Sanjayaputra Telaumbanua, SH. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Dokumen hasil *Printout screenshot* (tangkapan layar) melalui whatsapp pribadi dari Staff Bawaslu Kota Gunungsitoli mengirim Putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor: 112/PP.01.02/K.SU-27/10/2024 pada tanggal 02 Oktober 2024 kepada Hadirat ST, Gea Pukul 17:10 Wib. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Walikota & Wakil Walikota Gunungsitoli Karya Septianus Bate'e, S.STP.,MAP.-Yunius Larosa Pemilihan Serentak 2024, tanggal 16 September 2024. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T-1** s/d **T-28** yaitu ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Lampiran I PKPU 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Model BA.Penetapan Paslon.KWK tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Salinan tentang Keputusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Tanggapan atas permintaan Salinan putusan tentang penyampaian status laporan di Bawaslu Kota Gunungsitoli (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Model BA. Tanda.Terima.KWK tentang Berita Acara penerimaan pendaftaran pasangan Calon Karya dan Yunius (fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Model BA. Tanda.Terima.KWK tentang Berita Acara penerimaan pendaftaran pasangan Calon Sowa'a dan Martinus (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK tentang Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Karya dan Yunius (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK tentang Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Sowa'a dan Martinus (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Model BA. Tanda.Terima.KWK tentang Berita Acara penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Karya dan Yunius (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Model BA. Tanda.Terima.KWK tentang Berita Acara penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Sowa'a dan Martinus (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Model BA. Penelitian.Persyaratan-Perbaikan.KWK tentang Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Karya dan Yunius (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK tentang Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Sowa'a dan Martinus (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pengumuman tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Hasil Screenshot dari Aplikasi SILON tentang masukan dan tanggapan masyarakat An. Markus Ka'ide Hulu terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan screenshot dari aplikasi) ;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Hasil Screenshot dari Aplikasi SILON tentang masukan dan tanggapan masyarakat An. Siswanto Laoli terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan screenshot dari aplikasi) ;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Model BA.Klarifikasi KWK tentang Berita Acara klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat An. Markus Ka'ide Hulu terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Model BA.Klarifikasi KWK tentang Berita Acara klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat An. Siswanto Hulu terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.(fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti T-19 : Fotokopi surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024. .(fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha

Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
(fotokopi dari fotokopi) ;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian.(fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Instruksi Bawaslu RI No 7 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024 Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 Surat Imbauan Bawaslu Kota Gunungsitoli Nomor : 125/PM.00.02/K.SU-27/03/2024 tanggal 21 Maret 2024. (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan dua (2) orang Saksi Fakta yang bernama: **EKUATOR JAYA DAELI** dan **TEMA'AROTELAUMBANUA** memberikan keterangan sebagai berikut:

-----**SAKSI FAKTA**-----

1. **EKUATOR JAYA DAELI**: memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, dilantik tanggal 22 Maret 2024, jabatan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
- Bahwa, Saksi menerangkan, sebelumnya jabatan saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli.
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang melantik saksi pada tanggal 22 Maret 2024 adalah Walikota Gunungsitoli atas nama Sowa'a Laoli, S.E., M.Si.

2. **TEMA'AROTELAUMBANUA** : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, benar ada serah terima jabatan pada tanggal 25 Maret 2024.
- Bahwa, Saksi menerangkan, jabatan saksi Kadis Parawisata Kota Gunungsitoli berdasarkan surat petikan Walikota Gunungsitoli surat tanggal 21 Maret 2024 jabatan saksi sebagai analis program pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan surat petikan Walikota Gunungsitoli surat bukti P-8, tanggal 12 Juli 2024 jabatan saksi sebagai staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Gunungsitoli.
- Bahwa, Saksi menerangkan, sebelumnya yang menandatangani surat salinan petikan yang saksi terima adalah Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi/Ahli walau sudah diberikan kesempatan dengan patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan satu (1) orang Saksi Fakta yang bernama: **NUR ALIA LASE** dan satu (1) orang Ahli yang bernama : **DR. MIRZA NASUTION, S.H, M.HUM** memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI

NUR ALIA LASE: memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024, pasangan paslon tidak ada yang keberatan.
- Bahwa, Saksi menerangkan, terkait surat dari Bawaslu RI terkait intruksi No 7 tahun 2024 pernah Bawaslu terima, terkait imbauan dan sudah pernah dan sampaikan ke Walikota Gunungsitoli
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanggal 25 September 2024 ada masuk laporan ke Bawaslu Kota Gunungsitoli, bukan keberatan atas keputusan KPU Kota Gunungsitoli, tapi hanya penyampaian laporan dari masyarakat isi laporan terkait peristiwa yang dilaporkan yaitu Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, S.E., M.Si telah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon serta telah ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan laporan tersebut yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, telah diperoleh Putusan Bawaslu Kota Gunungsitoli tanggal 02 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa "tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

AHLI

2. **DR. MIRZA NASUTION, S.H, M.HUM** : memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli berpendapat, apa bila ada pihak yang keberatan atas putusan KPU Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, coba Ahli jelaskan seharusnya yang mengajukan keberatan itu adalah bakal calon atau pasangan calon. sesuai Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyatakan "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan", dan prosedurnya melapor ke Bawaslu dan itu akan diproses, apakah laporan itu menyangkut sengketa administrasi Pilkada atau pidana.
- Bahwa, Ahli berpendapat, terkait kewenangan kepala Daerah melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan, Kewenangan itu ada diatur di dalam undang-

undang No, 10 tahun 2016, mengenai Kewenangan Kepala Daerah itu untuk mengganti perangkat di daerahnya, kemudian didukung didalam peraturan Bawaslu, sepanjang tidak bertentangan maka dibolehkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan elektronik pengadilan Tata Usaha negara Medan, tanggal 22 Oktober 2024 menyampaikan kesimpulannya pada persidangan elektronik pengadilan Tata Usaha negara Medan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 605 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 Atas nama 1. Karya Septianus Bate'e, S.STP., M.A.P dan Yunius Larosa , yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional; 2. Sowa'a Laoli, S.E., M.Si. Dan Martinus Lase, S.H yang didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara. (bukti P-1,T-3) ;

DALAM EKSEPSI,

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawaban tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum
2. Pengajuan Gugatan Melewati Tenggang Waktu
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan/ Atau Kabur (Obscur Libel)
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

5. PTTUN Medan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Ke 1. Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum untuk menggugat dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 153 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

(1) Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 92 menyebutkan: *sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan.*

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-1,T-3 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Gunungsitoli yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli pada tanggal 22 September 2024 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Gunungsitoli Tahun 2024 ;

Menimbang, bahwa Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwas kabupaten/kota telah dilakukan.

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu Kota Gunungsitoli atas terbitnya objek sengketa, dan telah diberi keputusan pada tanggal 2 Oktober 2024 (Bukti P- 3 dan P-14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan :

Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan hukum acara Tata Usaha negara, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tgl 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf V. poin C. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut;;

*Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota **TIDAK DAPAT SALING MENGGUGAT** dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan diberikan oleh Undang-Undang hanya bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/Kota atau KIP kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota)*

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, bahwa hak gugat Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya diberikan oleh Undang Undang bagi pasangan yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi /KIP Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat adalah pasangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kota Gunungsitoli Tahun 2024, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini sehingga eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum untuk menggugat patut dinyatakan diterima, selanjutnya pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan penggugat patut dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara putusan ini ;

Memperhatikan :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
4. Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 275.000 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami HERMAN BAEHA, S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H, M.H. dan MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu BAMBANG SURYANTO, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

R. BASUKI SANTOSO S.H., M.H

HERMAN BAEHA, SH.,M.H.

ttd.

PANITERA PENGGANTI

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H

ttd.

BAMBANG SURYANTO, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	-
4. Penjilidan/Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	-
Jumlah	:	Rp.	275.000,00
Terbilang	:	(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

